

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Retribusi Upaya Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomer 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 13. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
 14. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93a/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
 15. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/Menkes/SKB/III/1996 Nomor 060.440915 tentang Tanggungjawab dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
 23. Peraturan Daerah Kodya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun

1988 tentang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

24. Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.1.3.4812 Th. 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah:

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kota Semarang ;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Semarang;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kota Semarang;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kota Semarang yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas;
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat keliling merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat/roda dua dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan serta tenaga dari Puskesmas;
- h. Puskesmas dengan Tempat Perawatan merupakan Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan jumlah tempat tidur sepuluh atau lebih;
- i. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- j. Dokter Konsultan adalah Dokter Spesialis/Ahli yang menerima konsultasi medis di Puskesmas maupun RSUD;
- k. Dokter kontrak adalah dokter yang mengontrak fasilitas pelayanan pengobatan Puskesmas maupun RSUD, di mana tanggungjawab medis dan administrasi / keuangan menjadi tanggungjawab dokter tersebut;
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroaan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau

Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;

- m. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan, lainnya;
- n. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa tinggal di rawat inap;
- o. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang di Poliklinik Umum Rumah Sakit Umum Daerah;
- p. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang di Poliklinik Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah
- q. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa;
- r. Tindakan Penunjang Diagnostik adalah tindakan yang dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis;
- s. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan dan atau tindakan pengobatan dengan menggunakan alat kedokteran serta tindakan diagnostik lainnya;
- t. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk fisio terapi, terapi okeepasional, terapi wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
- u. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan proses peradilan;
- v. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- w. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- x. Cito adalah suatu tindakan medis dan penunjang medis yang harus segera dilakukan untuk kepentingan medis;
- y. Rawat Jalan Kunjungan Puskesmas adalah Perawatan pengobatan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas di luar gedung;
- z. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- aa. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas / Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
- ab. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi;
- ac. Pendaftaran dan Pendataan adalah serang kaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- ad. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;

- ae. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- af. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi Yang Terutang;
- ag. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- ah. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
- ai. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- aj. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- ak. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- al. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- am. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- an. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik Pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi;
- ao. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- ap. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang lainnya yang masih terutang;

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan RSUD.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu,
 - b. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas keliling;
 - c. Pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah :
 - a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas / Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan RSUD.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Peninapan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memepertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pasal (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 8

Peserta Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan (AKSES WAJIB) dipungut Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
a.	RAWAT JALAN : PER KUNJUNGAN	
	1. Pemeriksaan fisik dan pengobatan.	Rp. 3.000,00
	2. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan masuk sekolah, mencari kerja, Capeng.	Rp. 3.000,00
	3. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan asuransi	Rp. 10.000,00
	4. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk visum luar.	Rp. 5.000,00
	5. Pelayanan Pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli :	

- Dokter konsultasi	Rp. 10.000,00
- Dokter kontrak	Rp. 10.000,00
6. Tim Pelayanan kesehatan ambulance	Rp. 25.000,00
7. Pelayanan kesehatan pada anak sekolah (UKS) dikenakan biaya sebesar 50% (liampuluh persen) dari biaya yang ditetapkan.	

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
b.	RAWAT INAP	
	1. Rawat Inap per hari :	
	a) Akomodasi Klas III	Rp. 15.000,00
	b) Perawatan dan visite Klas III	Rp. 5.000,00
	c) Akomodasi Klas II	Rp. 18.000,00
	d) Perawatan dan visite Klas II	Rp. 7.000,00
	2. Rawat Inap RB (per paket / 3 hari)	
	a) Klas III oleh Bidan	Rp. 160.000,00
	b) Klas III oleh Dokter	Rp. 180.000,00
	c) Klas II oleh Bidan	Rp. 200.000,00
	d) Klas II oleh Dokter	Rp. 230.000,00
c.	RAWAT JALAN KUNJUNGAN	
	Pelayanan Kesehatan di Luar Gedung Puskesmas	Rp. 10.000,00
d.	TINDAKAN MEDIK	
	1. Besar	Rp. 175.000,00
	2. Sedang	Rp. 80.000,00
	3. Ringan	Rp. 50.000,00
	4. Kecil	Rp. 25.000,00
	5. Sederhana	Rp. 4.000,00
e.	TINDAKAN MEDIK GIGI	
	1. Besar	Rp. 35.000,00
	2. Kecil	
	a) Pencabutan gigi dengan topical anestesi, tumpatan gigi sementara	Rp. 10.000,00
	b) Pencabutan gigi insisi abses upperculectomy	Rp. 15.000,00

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
	c) Pemasangan mahkota, trepanasi gigi, perawatan saluran akar gigi	Rp. 20.000,00
	d) Pembersihan karang gigi perahang tumpangan gigi tetap	Rp. 25.000,00
f.	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	1. Laboratorium Klinik	
	a) Sederhana I	

– Hematologi (Permacam pemeriksaan)	Rp. 1.750,00
– Urinologi (Permacam pemeriksaan)	Rp. 1.500,00
b) Sederhana II (Permacam pemeriksaan)	Rp. 2.500,00
c) Sedang I (Permacam pemeriksaan)	Rp. 10.000,00
d) Sedang II (Permacam pemeriksaan)	Rp. 15.000,00
2. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat:	
a) Pemeriksaan Mikrobiologi Air Minum/Air bersih	
– Coliform total (MPN E. Coil)	Rp. 15.000,00
– s/d identifikasi bakteri	Rp. 25.000,00
b) Air Baku / ABA / Air limbah	
– MPN Coli	Rp. 30.000,00
– dentifikasi bakteri	Rp. 45.000,00
c) Pemeriksaan bakteri air kolam renang/Pemandian umum	Rp. 35.000,00
d) Pemeriksaan perparameter air minum Air bersih/ air kolam renang	
– sederhana	Rp. 1.500,00
– Sedang I	Rp. 7.500,00
– sedang II	Rp. 12.500,00

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
	e) Pemeriksaan Kimia Air Minum	Rp.145.000,00
	f) Pemeriksaan Air Kimia Bersih	Rp.110.000,00
	g) Pemeriksaan Kimia Air Badan Air	Rp.185.000,00
	h) Pemeriksaan Kimia Air Limbah	Rp.205.000,00
	i) Pemeriksaan Kimia Air Kolam Renang	Rp. 26.000,00
	j) Pemeriksaan Kualitas Udara :	
	– Per Parameter	Rp. 75.000,00
	– Angka kuman di dalam ruangan	Rp. 100.000,00
	– Per titik	
	– Kebisingan per titik lingkungan	Rp. 100.000,00
	– Ambient 24 jam	
	k) Jasa pengambilan sample speciemen Kesehatan lingkungan / semple	Rp. 4.000,00
	l) Pemeriksaan makanan / minuman	Rp. 75.000,00
	Keracunan makanan / minuman	
	m) Pemeriksaan sterilisasi	Rp. 40.000,00
	3. Rontgen Photo	Rp. 30.000,00
	4. EKG	Rp. 15.000,00

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya rawat pelayanan rawat jalan ditetapkan sebagaia berikut :

1. Biaya rawat jalan Tingkat I	Rp.	3.000,00
2. Biaya rawat jalan lanjutan per kasus per kunjungan	Rp	9.000,00
3. Biaya Pemeriksaan fisik diagnostik gawat darurat	Rp.	10.000,00
4. Biaya observasi gawat darurat	Rp.	20.000,00

b. Biaya Pelayanan Rawat Inap per hari

1. VIP/Utama	Rp.	120.000,00
2. Klas IA	Rp	100.000,00
3. Klas IB	Rp.	80.000,00
4. Klas II	Rp.	40.000,00
5. Klas III A	Rp.	20.000,00
6. Klas III B	Rp.	12.500,00
7. ICU Klas VIP/Utama	Rp.	240.000,00
8. ICU Klas I A	Rp.	200.000,00
9. ICU Klas I B	Rp.	160.000,00
10. ICU Klas II	Rp.	80.000,00
11. ICU Klas III A	Rp.	40.000,00
12. ICU Klas III B	Rp.	25.000,00
13. Dari UGD	Rp.	40.000,00

c. Bagi bayi tanpa komplikasi ditetapkan 50% dari tarif rawat inap ibu bayi.

d. Biaya setiap konsultasi Dokter Spesialis / Ahli ditetapkan sebagai berikut :

1. VIP/Utama	Rp.	27.000,00
2. Klas I A	Rp.	22.500,00
3. Klas I B	Rp.	18.000,00
4. Klas II	Rp.	10.000,00
5. Klas III A	Rp.	5.000,00
6. Klas III B	Rp.	0

e. Biaya Akomodasi Laboraturium RSUD Kota Semarang :

Jenis Pemeriksaan	KLAS III	KLAS II	KLAS I	VIP/UTAMA
Sederhana I	Rp. 2.500,00	Rp. 4.200,00	Rp. 4.700,00	Rp. 5.200,00
Sederhana 11	Rp. 4.000,00	Rp. 6.000,00	Rp. 6.500,00	Rp. 7.000,00
Sedang I	Rp. 4.500,00	Rp. 7.750,00	Rp. 8.250,00	Rp. 8.750,00
Sedang II	Rp. 6.500,00	Rp. 12.500,00	Rp. 13.500,00	Rp. 14.000,00

Canggih 1	Rp. 8.500,00	Rp. 18.500,00	Rp. 19.000,00	Rp. 19.500,00
Canggih II	Rp. 12.500,00	Rp. 36.500,00	Rp. 36.500,00	Rp. 37.000,00
Canggih III	Rp. 16.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 46.000,00	Rp. 47.000,00

f. Biaya Pemeriksaan Radioagnostik ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pemeriksaan Radiodiagnostik	KLAS III	KLAS II	KLAS I	VIP/UTAMA
Sederhana	Rp. 12.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 18.000,00	Rp. 30.000,00
Sedang	Rp. 30.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 45.000,00	Rp. 75.000,00
Canggih	Rp. 48.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. 72.000,00	Rp. 120.000,00

g. Biaya Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pemeriksaan Medik dan Terapi	KLAS III	KLAS II	KLAS I	VIP/UTAMA
Sederhana	Rp. 18.000,00	Rp. 24.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 48.000,00
Sedang	Rp. 90.000,00	Rp. 104.000,00	Rp. 120.000,00	Rp. 210.000,00
Canggih 1	Rp. 270.000,00	Rp. 316.000,00	Rp. 360.000,00	Rp. 632.000,00
Canggih II	Rp. 405.000,00	Rp. 474.000,00	Rp. 740.000,00	Rp. 948.000,00

h. Biaya Tindakan Medik Terapi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pemeriksaan Medik dan Terapi	KLAS III	KLAS II	KLAS I	VIP/ UTAMA
Sederhana I	Rp. 3.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 7.500,00	Rp. 10.000,00
Sederhana II	Rp. 6.000,00	Rp. 8.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000,00
Sederhana III	Rp. 9.000,00	Rp. 12.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 24.000,00
Kecil I	Rp. 20.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 50.000,00
Kecil II	Rp. 60.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 90.000,00	Rp. 150.000,00
Kecil III	Rp. 37.500,00	Rp. 112.500,00	Rp. 135.000,00	Rp. 225.000,00
Sedang	Rp. 200.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 300.000,00	Rp. 500.000,00
Besar	Rp. 400.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 600.000,00	Rp. 1.000.000,00
Khusus	Rp. 500.000,00	Rp. 600.000,00	Rp. 700.000,00	Rp. 1.200.000,00

i. Biaya tindakan Anesthesia ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pemeriksaan Medik dan Terapi	KLAS III	KLAS II	KLAS III	VIP/UTAMA
Sederhana I	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 2.000,00
Sederhana II	Rp. 1.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 2.000,00	Rp. 3.000,00
Sederhana III	Rp. 2.000,00	Rp. 2.500,00	Rp. 3.000,00	Rp. 5.000,00
Kecil I	Rp. 7.500,00	Rp. 10.000,00	Rp. 12.500,00	Rp. 20.000,00
Kecil II	Rp. 22.500,00	Rp. 30.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 67.500,00

Kecil III	Rp. 37.500,00	Rp. 47.500,00	Rp. 60.000,00	Rp. 100.000,00
Sedang	Rp. 75.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 125.000,00	Rp. 225.000,00
Besar	Rp.175.000,00	Rp. 225.000,00	Rp. 275.000,00	Rp. 425.000,00
Khusus	Rp.225.000,00	Rp. 275.000,00	Rp. 325.000,00	Rp. 550.000,00

j. Biaya Persalinan ditetapkan sebagai berikut :

Terapi Persalinan	KLAS III	KLAS II	KLAS I	VIP/UTAMA
Persalinan Normal	Rp. 80.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 130.000,00	Rp.200.000,00
Persalinan Sungsang	Rp. 160.000,00	Rp. 190.000,00	Rp. 230.000,00	Rp.380.000,00
Persalinan dan ekstrasi atau vakum ekstrasi facepsi	Rp. 150.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 212.500,00	Rp.350.000,00
Persalinan gemmeli dengan letak membujur	Rp. 175.000,00	Rp. 190.000,00	Rp. 252.000,00	Rp.380.000,00
Persalinan gemmeli dengan letak melintang	Rp. 190.000,00	Rp. 225.000,00	Rp. 275.000,00	Rp.450.000,00
Persalinan versi ekstrasi, ekstrasi kaki ekstrasi bokong dan sejenisnya	Rp. 200.000,00	Rp. 230.000,00	Rp. 285.000,00	Rp.400.000,00
Persalinan Induksi	Rp. 125.000,00	Rp. 135.000,00	Rp. 160.000,00	Rp.270.000,00

k. Biaya Tindakan Medik dan Radio Terapi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Persalinan Medis dan Radio Terapi	KLAS III	KLAS II	KLAS I	VIP/UTAMA
Sederhana	Rp. 7.500,00	Rp. 10.500,00	Rp. 13.500,00	Rp. 16.500,00
Sedang	Rp.37.500,00	Rp. 52.500,00	Rp. 67.500,00	Rp. 82.500,00
Canggih	Rp.75.000,00	Rp.105.000,00	Rp.135.000,00	Rp. 165.000,00

i. Biaya Rehabilitasi Medik dan Radio Terapi ditetapkan sebagai berikut :

Rehabilitasi Medik
Fisip terapi

Sederhana	Rp. 3.000,00	Rp. 3.750,00	Rp. 4.500,00	Rp. 7.500,00
Sedang	Rp. 3.750,00	Rp. 6.000,00	Rp. 6.750,00	Rp. 12.000,00
Canggih	Rp. 11.250,00	Rp. 18.000,00	Rp. 20.250,00	Rp. 36.000,00

Ortotik / Prosetik :

Sederhana	Rp. 60.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 90.000,00	Rp. 150.000,00
Sedang	Rp. 90.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 120.000,00	Rp. 210.000,00
Canggih	Rp. 180.000,00	Rp. 210.000,00	Rp. 240.000,00	Rp. 420.000,00

m. Biaya Pelayanan Barang Parmasi dan bahan habis pakai ditetapkan sebesar 125% dari faktur pembelian bahan dan obat sejenis.

- n. Biaya Pengujian ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk Keperluan sekolah/pekerjaan Rp. 4.000,00
 2. Untuk keperluan asuransi Rp. 25.000,00
 3. visum Et Repertum luar Rp. 15.000,00
- o. Tarip Perawatan Jenazah / Ambulance ditetapkan sebagai berikut :
- | Jenis pelayanan | Tarip |
|--------------------------------------|----------------|
| – Perawatan Jenazah | Rp. 30.000,00 |
| – Konservasi | Rp. 100.000,00 |
| – Sewa Kamar Jenazah | Rp. 10.000,00 |
| – Tim Pelayanan Kesehatan Ambulance | Rp. 30.000,00 |
| – Tim Pelayanan pengangkutan jenazah | Rp. 25.000,00 |

- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak termasuk biaya barang habis pakai dan barang farmasi.
- (5) Biaya tindakan Cito ditetapkan 2 x kelas asal.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan:
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN PEMBERITAHUAN
RETRIBUSI DAERAH
Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD ;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan;
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai pengisian bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagai mana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan NPWRD.

BAB XI
TATA CARA PENETAPAN
Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah yang terutang dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terhutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah melunasi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 23

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi.
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dimaksud.

Pasal 26

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 25 diterbitkan SKRD/LB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

Retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah lewat waktu (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 25 diterbitkan bukti Pindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.

BAB VIII KADALUWARSA Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat Terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30

- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan dan Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan ketentuan Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Retribusi Upaya Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerahini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Agustus 2000

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2000

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG**

ttd.

SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2000 NOMOR 26 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 7 Tahun 2000
TANGGAL : 28 Agustus 2000

A KOMPONEN TINDAKAN MEDIK DI PUSKESMAS

1. Tindakang Medik Berat

- Minilaparatorium
- Tonsilektomi
- Tubektomi
- Katarak
- Kuretase

2. Tindakan Medik Sedang

- Pterigium
- Vasektomi
- Pengambilan tumor Jinak
- Sirkumsisi
- Partus Normal

3. Tindakan medi ringan

- Insisi Abses
- Insisi Hordeolum
- Pemasangan Susuk dan Pengambilan Susuk
- Pengambilan Corpus Alienum dalam Kulit
- Jahitan Luka >10
- Pasang Maaslang
- Luka Bakar >10%

4. Tindakan Medik Kecil

- Jahit luka < 10
- Pemasangan susuk
- Pemasangan Kateter
- Transfusi Darah
- Pemasangan IUD dan Pengambilan IUD

5. Tindakan Medik Sederhana

- Suntikan
- Tindik Daun Telinga
- Imunisasi
- Ambil Serumen
- Perawatan luka
- Pasang Infus
- Luka Bakar < 10%
- Perawatan Tali Pesar
- Pengambilan Jahitan

6. Tindakan Medik Gigi

a. Berat

- Pencabutan dengan Komplikasi
- Aeveolectomy
- Pengambilan Gigi Molar Tiga Miring

b. Kecil

- Pencabutan Gigi dengan Topical Anaesthesia
- Tumpukan Gigi Sementara
- Pencabutan Gigi
- Insisi Abses Gigi
- Pemasangan Mahkota Gigi
- Trepanasi Gigi
- Perawatan Saluran Akar Gigi
- Pembersihan Karang Gigi per Regio

B. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DI PUSKESMAS

I. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana I

1. Darah (Hematologi) Rp. 1.750,00

- a. Hitung jumlah eritrosit
- b. Hitung jumlah eosinofil
- c. Hitung jumlah retikulasif
- d. Hitung jumlah trombosit
- e. Hitung jumlah leukosit
- f. Hitung jenis leukosit
- g. Masa pembekuan
- h. Masa pendarahan
- i. Masa rekasifikasi
- j. Retraksi beku
- k. Rumpel leed
- l. Viskositas

2. Urine

- a. pH
- b. Fisik urine (Vol,Bau,Warna dan kekeruhan)
- c. Berat jenis
- e. Protein
- f. Protein kuantitatif
- g. Reduksi
- h. Pemeriksaan sedimen
- i. Urobilin
- j. Bilirubin
- k. Darah samar

II. Pemeriksaan Lab. Sederhana II Rp. 2.500,00

1. Darah (Hematologi)

- a. Golongan Darah
- b. Darah Malaria
- c. Darah Filaria
- d. Hematokrit
- e. Laju endapan darah (LED)
- f. Hb

2. Tinja

- a. Tinja ruti (Makroskopik, Mikroskopik)
- b. Darah samar

3. Sputum

- a. Pewarna BTA
- b. Pewarna gram

4. jamur

5. Sekret Urethia / Vagina / Tenggorok

- a. Sekret gonorrhoe
- b. Sekret candida albicans
- c. Sekret trichomonas
- d. Pewarna gram
- e. Coryne bacterium diptherian

III. Pemeriksaan Klinik Sedang I Rp. 10.000,00

1. Kimia darah

- a. Gula darah
- b. Gula darah 2 jam PP
- c. Gula darah sewaktu
- d. Bilirubin total
- e. Bilirubin direk
- f. SGOT
- g. SGPT
- h. Ureum
- i. Creatinin
- j. ikterus indek
- k. Protein Total
- l. Albumin
- m. Gross Litiasi
- n. TTT
- o. Uji Silang Mayor dan Minor

2. Serologi

- a. VDRI
- b. Kahn

IV. Laboratorium Klinik Sedang II Rp. 15.000,00;

1. Kimia darah

- a. Tes Kehamilan
- b. Kolesterol total
- c. Triglyceride
- d. HDL Kolesterol
- e. LDL Kolesterol
- f. Uric acid

- g. Total lipid
- h. Beta lipoprotein
- i. Natrium
- j. Kalium
- k. Kalsium
- l. Khlorida
- m. Magnesium
- n. Fosfor

2. Serologi

- a. Tes Kehamilan
- b. Widal H dan Q
- c. TPHA
- d. Asto
- e. RF

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 7 Tahun 2000

TANGGAL : 28 Agustus 2000

A. LABORATORIUM KLINIK SEDERHANA I :

Hematologi antara lain:

- 1. Haemoglobine
- 2. Jumlah Lekosit
- 3. Jumlah Eritrosit
- 4. Jumlah Thrombosit
- 5. Laju Endap Darah
- 6. Retikulosit

7. Hitungan Jenis Lekosit
8. Gambaran Darah Tepi
9. Hitung Losinophil
10. Retraksi Bekuan.
11. Masa Perdarahan
12. Masa Penbekuan
13. Cross match
14. Hematrokit
15. Dan sejenisnya

Urine antara lain:

1. Urine rutin makroskopis
2. Urine rutin mikroskopis
3. Urine rutin pemeriksaan kimiawi
4. pH
5. Berat Jenis
6. Protein
7. Reduksi
8. Pemeriksaan sedimen
9. Urobilin
10. Urobilinogen
11. Bilirubin
12. Nitrit
13. Keton
14. Protein Bence Jones
15. Dan sejenisnya.

B. LABORATORIUM KLINIK SEDERHANA II :

Hematologi antara lain :

1. Golongan darah
2. Darah malaria
3. darah Filaria
4. Rhesus Factor
5. Dan sejenisnya

Urine antara lain :

1. Darah samar (Benzidine Tes)
2. Pemeriksaan Esbanch
3. Dan sejenis

Faeces antara lain :

1. Faeces Rutin

2. Darah samar (Benzidine tes)
3. Dan sejenisnya

Sekret Urethra / Vagina / Tenggoraka antara lain :

1. Sekret Go
2. Sekret Candida albicans
3. Sekret Trichomonas
4. Pewarnaan Gram
5. Coryne Bacterium Diphteriae
6. Dan sejenisnya

Sputum antara lain :

1. Pewarnaan BTA
2. Perwanaan Gram
3. Dan sejenisnya

Liquor Cerebro Spinalis antara lain :

1. Hitung Cel LCS
2. Nonne /Pandy
3. Dan sejenisnya

C. LABORATORIUM KLINIK SEDANG I :

Kimia Darah antara lain :

1. Glukosa I kali
2. Protein Total
3. Biliriubin Total
4. Biliriubin Direk
5. SGOT/AST
6. SGPT/ALT
7. Urea/BUN
8. Creatinin
9. Albumin
10. Ikterus indeks
11. Gros Tritrasi
12. TTT
13. Dan sejenisnya

Serologi antara lain :

1. VDRL
2. KAHN
3. Dan sejenisnya.

D. LABORATORIUM KLINIK SEDANG II antara lain:

1. Alkali Pospatase
2. Kolesterol Total
3. Triglyserida
4. LDL/HDL kolestrol
5. Uric Acid
6. Total Lipid
7. Beta Lipoprotein
8. Natrium
9. Kalium
10. Klorida
11. Kalsium
12. Magnesium
13. Pospor
14. Dan sejenisnya

Sriologi antara lain :

1. Tes Kehamilan
2. Widal H dan O
3. HBsAG (Aglutinasi)
4. ASTO
5. R.F (Aglucinasi)
6. TPHA
7. Dan Sejenisnya

E. LABORATORIUM KLINIK CANGGIH :

Kimia Darah antara lain :

1. Gamma GT
2. Amilase
3. CPK
4. CK-MB
5. LDH
6. GLDH
7. Alfa HBDH
8. Kolinesterase
9. Dan sejenisnya

Serologi antara lain :

1. Widal lengkap
2. HBs AG (ELISA)
3. Anti Hbs (ELISA)

4. Dan sejenisnya

Mikrobiologi :

1. Kultur Dan Uji Kepekaan
2. Analisa seperma
3. Dan sejenisnya

F. LABORATORIUM KLINIK CANGGIH II antara lain :

1. Anti Hbc
2. IgM Anti HBc
3. IgM Anti HAV
4. Anti HCV
5. HBeAg
6. Anti HBeAg
7. T3
8. T4
9. TBK
10. TSH
11. HBAIc
12. AEP
13. CEA
14. Dan sejenisnya

G. LABORATORIUM KLINIK CANGGIH III antara lain:

1. FT41
2. LH
3. FSH
4. Prolaktin
5. Progesteron
6. Estradiol
7. Estrogen
8. Beta HCG Serum
9. Testosteron
10. Dan sejenisnya

**KLASIFIKASI PEMERIKSAAN
LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI**

A. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI SEDANG II antara lain:

1. Preparat parafin
2. Preparat Sitologi
3. Dan sejenisnya

B. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI CANGGIH II antara lain:

1. Perparat beku
2. Sitologi Serial 3 kali
3. Dan sejenisnya

KLASIFIKASI PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

A PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK SEDERHANA :

I. X FOTO antara lain:

1. Kepala (Mastoid, Sinus, Rahang)
2. Thorax
3. Abdomen
4. Pelvis
5. Extremitas (atas, bawah)
6. Collumna vertebralis cervicalis
7. Collumna vertebralis thoracalis
8. Collumna vertebralis lumbosacralis
9. X foto dental
10. Dan sejenisnya

B. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK SEDANG :

I. X. FOTO:

TANPA KONTRAS antara lain:

1. Pelvimetri
2. Mammografi
3. Survey tulang A (kepala, theracal, lumbal, pelvis)
4. Survey tulang B (extremitas atas kanan atau kiri,extremitas bawah kanan atau kiri, sendi pinggul kanan atau kiri)
5. Tomografi
6. Foto Fundus Mata
7. Foto panoramik Gigi

8. Fluoroskopi
9. Dan sejenisnya

DENGAN KONTRAS antara lain:

1. Esofagus
2. Lambung
3. Usus kecil
4. Kolon dan usus besar
5. Kolesistografi oral
6. Urografi Intrak Vena
7. Dan sejenisnya

II. USG (ULTRASONOGRAFI) antara lain:

1. USG hepar, vesica fellea, pancreas, ginjal kanan dan kiri
2. USG uterus dan adnexa
3. USG diagnosa kehamilan
4. USG diagnosa tumor abdomen
5. USG Pam
6. Dan sejenisnya

C. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK CANGGIH

I. X FOTO antara lain :

1. Kolesistografi Intra Vena
2. Retrograde Pyelografi
3. Uretrografi
4. Sistografi
5. Histero Salfingografi (HSG)
6. Arteriografi
7. Angiografi
8. Analisa jantung
9. Fistulografi
10. Artrografi
11. Bronkografi
12. dan sejenisnya

KLASIFIKASI PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

A. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK SEDERHANA

Antara lain :

1. Elektro Kardiografi (EKG)
2. Step Master Test
3. Pemeriksaan Visus
4. Pemeriksaan fundus mata
5. Tonometri
6. Doppler echosound Vitalitas janin
7. Dan sejenisnya

B. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK SEDANG

Antara lain :

1. Test Psikologi
2. Holter Monitor
3. Elektro Encephalografi (EEG)
4. Elektro Myografi (EMG)
5. Elektro Neugrafi (ENG)
6. Audiometri
7. Impedance Audiometri
8. Fee Field Test
9. Proetz Displacement
10. Test Kulit untuk Susceptibility
11. Test Kulit untuk Hypersensitivity
12. Basal Matabolisme Rete (BMR)
13. Spirometri
14. Dan sejenisnya

C. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK CANGGIH I

Antara lain :

1. Treadmill Test
2. Echo Cardiografi
3. Bed Side / Center Monitor di ICU
4. Doppler Echousound pembuluh darah
5. Dan sejenisnya

D. PEMERIKSAAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK CANGGIH II

Antara lain :

1. Endoskopi

2. Lain-lain / dan sejenisnya

KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

A. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI SEDERHANA I antara lain:

1. Ganti balut
2. Membuka jahitan
3. Pasang keteter
4. Tambahan / buah jahitan
5. Kompres Rivanol / Betadine
6. pasang infus
7. Tumpatan sementara
8. Trepanasi
9. Ekstrasi Gigi Sulung satu lemen
10. Spooling
11. Incisi luar
12. Punctie
13. Tampon ringan
14. Aspirasi
15. dan sejenisnya

B. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI SEDERHANA II : BEDAH antara lain :

1. Perawatan luka superficial (exoriasis)
2. Incisi abses kecil
3. Cross incisi
4. Dan sejenisnya

KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN antara lain:

1. Eposiotomi dan jahit
2. Pengambilan jahit perineum
3. Tindik
4. Cauterisasi kimiawi
5. Tampon vagina
6. DJJ selama pengawasan
7. Dan sejenisnya

THT antara lain :

1. Biopis kecil
2. Ekstraksi serumen
3. Irigasi telinga
4. Corpus alienum telinga

5. Corpus alienum tenggorok
6. Aff Tampon beloque / ganti tampon beloque
7. Irigasi telinga
8. Dan sejenisnya

GIGI DAN MULUT antara lain :

1. Luka jahit 1-3
2. Extractive gigi tetap 1 elemen tanpa komplikasi sekali datang
3. Tambal permanen 1 gigi sekali 1 sisi
4. Scalling per regio
5. Alveolectomi per tonjol
6. Extirpasi perawatan saluran akar
7. Dan sejenisnya

BEDAHA SARAF antara lain :

1. Biopsi Saraf Otot
2. Overhecting
3. Dan sejenisnya

KULIT DAN KELAMIN antara lain :

1. Biopsi Kelenjar
2. Cauteterisasi Kimiawi
3. Dan sejenisnya

PENYAKIT ANAK antara lain :

1. Pasang Naso ciatric tube
2. Gastric Lavage
3. Pungsi Ascites
4. Infus bayi
5. Dan sejenisnya

PENYAKIT DALAM antara lain :

1. Pasang Naso Gastic Tube
2. Gastric Lavage
4. Pungsi Ascites
5. Pemasangan nasojastic tube (NGT)
6. Lavage Lambung
7. Nebulizer
8. Uji Brankodilator
9. Dan sejenisnya

PENYAKIT PARU antara lain :

1. Inhalasi / nebulizer
2. Uji Bronkodilator
3. Dan sejenisnya

C. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI SEDERHANA III antara lain :

1. Insisi (excisi abses)
2. Biopsi kecil
3. Ekstraksi gigi tetap I elemen dengan komplikasi ringan
4. Tambahan protesi gigi
5. Pungsi Pleura
6. Pungsi Asites
7. Urine Kateter
8. Tindik
9. Syring pump
10. Infuse pump
11. dan sejenisnya

D. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI KECIL I :

BEDAH antara lain :

1. Extractive kuku
2. Extractive Batu Urethra
3. Businasi
4. Jahit luka sederhana
5. Dan sejenisnya

KEBIDAN DAN PEYAKIT KANDUNGAN antara lain :

1. Lepas AKDR
2. Pasang inplant
3. Episiotomi dan jahit kulit
4. Biopsi kecil
5. Pasang laminaria
6. Pasang pessarium
7. Dan sejenisnya

PENYAKIT ANAK antara lain :

1. Pasang Umbilical Catheter
2. Resusitasi Perinatal (asfiksi ringan, sedang)
3. Resusitasi Anak
4. Dan sejenisnya

KULIT DAN KELAMIN antara lain :

1. Peeling
2. Ekspersi Akne
3. Dan sejenisnya

GIGI DAN MULUT antara lain :

1. Tumor jinak

2. Luka dengan komplikasi
3. Reposisi dislokasi rahang sederhana tanpa komplikasi
4. Tambalan permanen 1 gigi satu kali 1 sisi (dengan sinar)
5. Ekstraksi gigi tetap 1 elemen dengan komplikasi berat
6. Dan sejenisnya

MATA antara lain :

1. Spoeling kanalis lakrimalis
2. Incisi
3. Ekstraksi Corpus Alienum
4. Eksterpasi granuloma kecil
5. Subconjunctiva injection
6. Irigasi
7. Dan sejenisnya

THT antara lain :

1. Korpus alienum hidung
2. Korpus alienum hypofaring
3. Explorasi nasi /nasofating
4. Parasenta membrana tympani
5. Biopsi sedang / excisie
6. Dan sejenisnya

PENYAKIT DALAM antara lain :

1. Guided / semiguided asites
2. Infiltrasi trigger point
3. Dan sejenisnya

E. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI KECIL II :

BEDAH antara lain :

1. Eksterpasi papiloma
2. Circumcisi
3. Meatotomi
4. Eksterpasi tumor jinak bawah kulit kurang dari 1 cm
5. Pemasangan katete dengan mandrin
6. Dan sejenisnya

KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN antara lain :

1. Cauterisasi elektrik
2. Bongkar implant
3. Eksterpasi polip cervic
4. Mioma geburt
5. Biopsi dengan penyulit

6. Resusitasi shock obstetri / ginekologi
7. Dan sejenisnya

MATA :

1. Retrobulber injection
2. Dan sejenisnya

THT antara lain :

1. Beloque Tampon
2. Punctie sinus maksila
3. Irigasi Sinus maksila
4. Incisi abses peritonsiler
5. Dan sejenisnya

GIGI DAN MULUT antara lain :

1. Odontektomi satu gigi
2. Enukeasi kista
3. Squesterectomi
4. Protese gigi lepas / sebagian 1 gigi
5. Jembatan / bridge
6. Jacket Crown / dowwel
7. Reparasi Protesa gigi removable
8. Apex Resectifie
9. Frenulectomi
10. Dan sejenisnya

BEDAH SYARAF :

1. Punctie pengambilan cairan LCS
2. Dan sejenisnya

KULIT DAN KELAMIN antara lain:

1. Cauter Elektrik
2. Tumor Jinak Kulit
3. Dan sejenisnya

PENYAKIT ANAK antara lain :

1. Pasang endo tracheal tube
2. Punctive lumbal
3. Punctie thorax
4. Venasectie melleolus
5. Bone Maeew Punction (BMP)
6. Foto therapi
7. Dan sejenisnya

PENYAKIT DALAM antara lain :

1. Endotracheal Tube (ET)

2. Fungsi Arteri
3. Biopis Pleura
4. Parasintesa asites
5. Parasintesa pleura
6. Venaseksi ekstremitas
7. Dan sejenisnya

ANAESTESI antara lain :

1. Pemasangan Endotracheal Tube
2. Dan sejenisnya

F. TIDAKAN MEDIK DAN TERAPI KEGIL III : KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN antara lain :

1. MOW
2. Curetase
3. Cryoterapi
4. Laparatorium percobaan
5. Rekonstruksi perineum mudah
6. Manual plasenta
7. Dan sejenisnya

PEYAKIT DALAM antara lain:

1. Toraksentesis
2. WSD
3. Aspira Sendi
4. Seleoris Varices ekstremitas
5. Perkutaneus Transhepatik cholangiografi
6. Aspirasi Abses Hepar
7. Pemberian Sitostaika
8. Pacemaker sementara
9. Sub Klavikulas – jugularis kateter
10. Dan sejenisnya

G. TIDAKAN MEDIK DAN TERAPI SEDANG BEDAH antara lain :

1. Traksi Kulit
2. Fiksasi gips
3. Punkite sendi
4. Eksterpasi tumor jinak lipoma kecil
5. Eksterpasi tumor jinak kista atheroma
6. Biopsi kelenjar
7. Apendiksitis kronis tanpa komplikasi
8. Biopsi Hepar dengan jarum

9. Reposisi tertutup
10. Phymosis
11. Biopsi scalenus
12. Sectio alta
13. Karun kula urethra
14. Labio plasti unilaterral
15. Hernia tanpa komplikasi
16. Dan sejenisnya.

KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN antara lain:

1. Embriotomi
2. Rekontruksi perineum dengan penyulit
3. Manual plasenta dengan penyulit
4. Myoma GeSur dengan penyulit
5. Dan sejenisnya.

MATA antara lain :

1. Pterygium
2. Kits Konjungtiva
3. Granula besar
4. Lipoma kecil
5. Tatuoaage
6. Tumor palpebra kurang dari ½ cm
7. Tumor Conjungtiva
8. Debridament
9. Dan sejenisnya

THT antara lain :

1. Naso Antral Window (NAW) Antrektomi
2. Polipektomi (PE)
3. Tonsilektomi (TE)
4. Adenektomi
5. Trakeostomi
6. Esofanguskopi direk
7. Laringoskopi direk
8. Bronkoskopi rigid
9. Rekonstruksi faktor Os nasal simpel
10. Dan sejenisnya

ANAESTESI antara lain:

1. Resusitasi neonatus
2. Resusitasi dewasa
3. Dan sejenisnya

GIGI DAN MULUT antara lain :

1. Fractur rahang sederhana
2. reparasi Protesa gigi fixed
3. Dan Sejenisnya.

BEDAH SYARAF antara lain :

1. Trokat kranium
2. Continous Ventricular darainage
3. Resectie ligamentum carpi transersum (carpel tunnel syndrome)
4. Dan sejenisnya.

KULIT DAN KELAMIN antara lain:

1. Rekontruksi kulit
2. Skin grafting
3. Dan sejenisnya

PENYAKIT DALAM antar lain :

1. Biopsi hepar / ginjal / usus
2. ERCP
3. Pericardo centesis
4. Endoskopi Polipektomi
5. Sclerosing varices eosofagus
6. Swan-Ganz kateter
7. Pacemaker sementara
8. Resusitasi biasa
9. Bronkoskopi / gastroduodenoskopi
10. Dan sejenisnya

PENYAKIT ANAK antara lain :

1. Venasectie cubiti, iguinal, jugularis, CVP
2. Resusitasi neonatus (partus tindakan asfiksi besar)
3. Dan sejenisnya.

H. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI BESAR : BEDAH antara lain :

1. Fibro odenoma mamma tunggal
2. Opem biopsi mamma
3. Mamma asesorie
4. Tumor jinak besar
5. Tumor jinak ganglion
6. Hernia anak
7. Hernia incarserata
8. Reposisi terbuka simple fractur
9. Debridement osteomyelitis

10. Debridement bursitis
11. Debridement senovitis
12. Angkat implant tunggal
13. Amputasi/dysartikulasi
14. Ureterolitotomi
15. Laparotomi eksplorasi
16. Divertikulektomi
17. Reseksi anastomosis usus halus
18. Repair perforasi lambung
19. Adesiolysis usus halus
20. Apendiksitis akuta
21. Apendiksitis infiltrat
22. Splenectomi
23. Kolostomi
24. Kholesistektomi terbuka
25. herniorafi dengan mesh
26. Fistolektomi
27. Spinoterotomi
28. Hemoroidektomi
29. Eksisi varises
30. Perbaikan jaringan kulit
31. Dan sejenisnya.

KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN antara lain :

1. Sectio caesaria
2. Salpingo Oophorectomi dan sejenisnya
3. Kehamilan extopic yang terganggu (KET)
4. Myomectomi
5. Colporaphi dan koreksi perineum
6. Repair fistula
7. Dan sejenisnya

MATA antara lain :

1. Dermoid tumor
2. Eksterpasi tumor sulit
3. Eviserasi bulbi
4. E nukleasi bulbi
5. Parasintesis
6. Ekstrasi corpus alineum sulit
7. Jahit komea
8. Jahit sklera dengan iris eksisi

9. Iridektomi
10. Cyclocryo Cauter
11. Koereksi ektropion (Hotz/Transotomi)
12. Katarak ekstraksi
13. Anti gloukoma
14. Descicio lentis
15. Scheie prosedur
16. Trabeculectomi
17. Iridencieisis
18. Ekstraksi corpus alienum di segmen posterior
19. Sklerotomi
20. Eksenterasi orbita
21. Dan sejenisnya

THT antara lain :

1. Septum koreksi
2. Ekstrasi Agiofibroma
3. Etmoidektomi/Frontoektomi
4. Mastoidektoru simple
5. Cald Well Luck (CWL) operasi
6. Korpus alienum Esofagus
7. Karpus alienum Bronkus
8. Labioplasty
9. Parotidectomi
10. Rhinoplasty
11. Rekonstruksi hidung
12. Dan sejenisnya.

GIGI DAN MULUT antara lain :

1. Fractur rahang dengan komplikasi
2. Ostectomi
3. Resectie mandibulae
4. Odontectomi lebih dari 1 gigi
5. Dan sejenisnya.

BEDAHA SYARAF antara lain :

1. Ekplorasi plexus cervicalis, barohialis, lumbo sacialis, simpatektomi
2. Laminectomi, laminotomi
3. Radix dan saraf perifer neurectomi, neurolysis
4. Trepanasi hematoma
5. Operasi arteria carotis
6. Ventriculo caudal

7. Dan sejenisnya.

PENYAKIT ANAK antara lain :

1. Biopsi hati, ginjal, paru-paru, usus
2. Transfusi ganti
3. Dan sebagainya.

PENYAKIT DALAM antara lain :

1. CPR – Resusitasi dengan defibrilator
2. Peritoneal dialisa/hemodialisa
3. Kanula arteri

II. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI KHUSUS :

BEDAH antara lain :

1. Struma
2. Simple mastektomi
3. Subcutan mastektomi
4. Nefrektomi
5. Pyelolitotomi
6. Skin grafting
7. Flap
8. Malunion, repisi terbuka
9. Non union, repesisi terbuka
10. Fraktur terbuka
11. Stripping varises
12. Repair fistula entero kutan
13. hemilektomi
14. Repair kelainan kongenital
15. Craniotomi
16. Dan sejenisnya.

THT antara lain :

1. Timpanoplasti Mastoidektomi
2. Palatoplasti
3. Parotidektomi
4. Dekompresi fasialis
5. FESS (Fungtional Endoskopi Sinus Surgey)
6. Degloving
7. Operasi Tumor Hidung besar secara rinotomi lateral
8. Rekontruksi hidung multiple
9. Neck Dissection (Direksi leher)
10. Laringektomi

11. Dan sejenisnya.

GIGI DAN MULUT antara lain :

1. Protese lengkap removable / fixed
2. Orthodontie lepas/cekat
3. Dan sejenisnya.

BEDAH SYARAF antara lain :

1. Craniotomi untuk explorasi proses desak ruang kepala atau penyakit vascular
2. Cranioplasty
3. Fusi corpus vertebrae
4. Koreksi impresi
5. Rekonstruksi meningo myelocoele (spina bifida)
6. Trepanasi sub occipital
6. Rekonstruksi meningo encephalocoele
7. Tranplantasi/rekonstruksi saraf perifer
8. Koreksi liquor
9. Dan sejenisnya.

KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN antara lain :

1. Sectio caesaria dengan penyulit
2. Sectio caesaria dengan masa tumor mudah
3. Histerectomi total/I pasial
4. Laparatomi
5. Caesarian histectomi
6. Laparatomi ambil anak dan sejenisnya
7. Dan sejenisnya.

MATA antara lain :

1. Karatoplasti
2. Plastik rekontruksi
3. ptosis rekontruksi
4. Skleral buckel dan cryo cauter
5. Encircling Band dan Cryo cauter
6. Katarak + Implant (IOL)
7. Dacrystorhinostomi
8. Koreksi strabismus
9. Dan sejenisnya.

KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK DAN RADIO TERAPI :

A. TINDAKAN MEDIK DAN RADIO TERAPI SEDERHANA

Tidak ada

B. TINDAKAN MEDIK DAN RADIO TERAPI SEDANG antara lain :

PALIATIF

1. Carcinoma cervix
2. Carcinoma corpus uteri
3. Mulut dan pharynx
4. Larynx
5. Kolorektal
6. Ginjal dan buli-buli
7. Retino blastoma
8. Tyroid
9. Cerebral
10. Kulit
11. Carcinoma mammae
12. Lymphoma malignum
13. Naso pharynx
14. Oesophagus
15. Paru-paru
16. Ovarium
17. Tumor jinak
18. Radio Castrasi
19. Dan sejenisnya.

C. TINDAKAN MEDIK DAN RADIO TERAPI CANGGIH :

TALIATIF antara lain :

1. Mevatron dan simulator
2. Cobalt terapi
3. Cesium terapi
4. Dan sejenisnya.

FOTO TERAPI antara lain :

1. Photo terapi sinar ultra violet
2. Dan sejenisnya

KLASIFIKASI PELAYANAN REHABILITAS MEDIK

FISIO TERAPI :

A. SEDERHANA antara lain :

1. Sinar Infra Red
2. Lokal Exercise

3. Gentle Massage
4. Dan sejenisnya.

B. SEDANG antara lain :

1. Shortwave diatermi
2. Ultra Sound Diatermi
3. TENS
4. Faradiasi / Galvanisasi
5. General Exercise
6. Electrical Traction
7. Dan sejenisnya.

C. CANGGIH antara lain :

1. Laser Terapi
2. Dan sejenisnya.

ORTOTIK / PROSTETIK antara lain :

A. SEDERHANA :

1. Protese Brace hand
2. Protese jari-jari
3. Rocker leg
4. Sepatu lutut
5. Cook up splint
6. Corset lengan bawah
7. Corset lengan atas
8. Brace knee joint
9. Toe raising brace
10. Back splint
11. Corset betis
12. Corset paha
13. Thomas walker
14. Iron walker
15. Breuk band
16. Dan sejenisnya.

B. SEDANG antara lain :

1. Protese cosmetic hand
2. Protese bawah cosmetic hand
3. Protese bawah siku work hand
4. Protese bawah lutut PTB
5. Protese syme
6. Protese chopart / Boyd / Lisfranc / pirigeof

7. Aeroplane splint
8. Long leg brace pinggang
9. Long leg brace femur corset
10. Short leg brace
11. Spinal corset
12. Dan sejenisnya.

C. CANGGIH antara lain :

1. Protese atas siklu work hand
2. Protese atas siku cosmetis hand
3. Protese tengah siku work hand
4. Protese tengah siku cosmetic hand
5. Protese tilting table
6. Protese atas lutut
7. Protese tengah lutut
8. Protese tengah lutut konvensional
9. Milwaukee brace
10. Dan sejenisnya.

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan Daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah khususnya pemerintah Kota Semarang dalam hal pungutan Pajak dan Retribusi.

Dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. Pelayanan Kesehatan ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Umum Kota Semarang dan peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan penetapan Retribusi Upaya Kesehatan Kota Semarang perlu disesuaikan dengan Retribusi Upaya Kesehatan Kota Semarang perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempehitungkan:

- a. Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
- b. Biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan beban administrasi
- c. Volume pelayanan.

ayat (3)

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan memperhitungkan :

- a. Biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
- b. Biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan bebabn administrasi.
- c. Volume pelayanan.

ayat (4)

Yang dimaksud barang farmasi adalah sediaan farmasi dalam bentuk obat, alat kedokteran / kesehatan, barang habis pakai dan bahan habis pakai.

Yang dimaksud dengan barang habis pakai adalah barang farmasi yang digunakan satu kali pemakaian.

Yang dimaksud bahan habis pakai adalah termasuk bahan-bahan laboratorium.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah proses kegiatan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak, dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis-jenis Retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah penghitungan besarnya Retribusi yang terutang,

pengawasan penyetoran Retribusi, dan penagihan Retribusi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokume lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan secara tidak langsung Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemda.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 29

ayat (1)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

===== @@@ =====